



PUTUSAN

Nomor 1521 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID JONATAN, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman, Nomor 332, RT 003/RW 001, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., Advokat pada Kantor Liliek Koesmiyati & Rekan, beralamat di Jalan Rungkut Asri XIII, Nomor 21, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- KOPERASI KSU MITRA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 40, Probolinggo, diwakili oleh Welly Sukarto, S.E., M.M., selaku Ketua dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "RBS & Partners, beralamat di Jalan Batu I/8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Jalan Nusa Indah 3, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;
- WELLY SUKARTO, M.M.**, selaku Manager Koperasi KSU Mitra Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 267, Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "RBS & Partners, beralamat di Jalan Batu I/8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Jalan Nusa Indah 3, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.



Khusus tanggal 6 November 2018;

3. **NUKE MELILAH, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Suko II, RT 01, RW 02, Jalan Raya Sumber Suko, Jurusan Tempeh-Pasirian, Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, menurut hukum bukti Sertifikat Simpanan Uang Nomor 01020.000209 atas nama David Jonatan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan hak Penggugat secara tunai dan seketika, yaitu berupa uang simpanan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar hak Penggugat berupa bunga sebesar 15% (lima belas persen) pertahun, yang dihitung mulai sejak tanggal 26 Februari 2010 sampai dengan tanggal gugatan ini diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setidaknya untuk sementara dihitung sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Probolinggo atau sama dengan 7 (tujuh) tahun lamanya dengan perhitungan secara annuitas, sebagai berikut:

Tahun	Nominal	Bunga 15%	Jumlah
2010	400.000.000	60.000.000	460.000.000
2011	460.000.000	69.000.000	529.000.000
2012	529.000.000	79.350.000	608.350.000
2013	608.350.000	91.252.500	699.602.500

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	699.602.500	104.940.375	804.542.875
2015	804.542.875	120.681.431	925.224.306
2016	925.224.306	138.783.646	1.064.007.952
2017	1.064.007.952	159.601.193	1.223.609.145

Keterangan nominal, bunga 15%, jumlah dalam hitungan rupiah;

Sehingga total hak dari Penggugat yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat yaitu berupa kewajiban pokok ditambah dengan bunga adalah sebesar Rp400.000.000,00 + Rp1.223.609.145,00 = Rp1.623.609.145,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berupa:

- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 40, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 267, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Mastrip Gang Kelapa Gading, Nomor 10, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Gang Wijaya, Nomor 17, Probolinggo,
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Suko II, RT 01, RW 02, Jalan Raya Sumber Suko Jurusan Tempeh-Pasirian, Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berupa:

- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 40, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 267, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Mastrip, Gang Kelapa Gading, Nomor 10, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Gang Wijaya, Nomor 17, Probolinggo;
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Suko II, RT 01,

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Jalan Raya Sumber Suko, Jurusan Tempeh-Pasirian, Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan dalam persidangan tingkat pertama sampai dengan dipenuhinya isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat salah orang/*diskualifikasi in person*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil gugatan Penggugat di dalam positanya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat keliru dalam menyebutkan pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini/*error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Sertifikat Simpanan Anggota - Program Mitra Perkasa, KSU "Mitra Perkasa" Nomor 01020.000209 tanggal 26 Agustus 2009 atas nama David Jonatan/Tergugat Rekonsvansi tidak berlaku dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk segera menyerahkan Surat Sertifikat Simpanan Anggota - Program Mitra Perkasa, KSU "Mitra Perkasa" Nomor 01020.000209 tanggal 26 Agustus 2009 atas nama David Jonatan kepada pihak Penggugat Rekonsvansi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonsvansi mengalami kerugian moril maupun materil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsvansi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pengggugat Rekonsvansi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar ganti kerugian moril kepada Pengggugat Rekonsvansi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pbl. tanggal 9 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak sangkalan (eksepsi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sejumlah Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 265/PDT/2018/PT SBY. tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Pbl. *juncto* Nomor 265/PDT/2018/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 265/PDT/2018/PT Sby. tanggal 7 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 24/Pdt.G/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak sangkalan (eksepsi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat mendalilkan bahwa bukti Sertifikat Simpanan Uang Nomor 01020.000209 atas nama David Jonatan, tanggal 29 Agustus 2009 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sah menurut hukum tetapi uang tersebut sudah dicairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa uang Penggugat tidak ada lagi karena Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lainnya disimpan kembali sebagai simpanan berjangka pada Koperasi KSU Mitra Perkasa dalam rekening

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Nomor 01014002207 atas nama David Jonatan, maka perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak mencairkan uang simpanan Penggugat bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DAVID JONATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAVID JONATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)